



**PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN  
DI MODA TRANSPORTASI UMUM  
(Studi di KAI Yogyakarta)**

SKRIPSI



Oleh :  
Cindy Aprilia Pradini  
21901021142

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2023**



**PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN  
DI MODA TRANSPORTASI UMUM  
(Studi di KAI Yogyakarta)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh  
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh : ★★★★★★  
Cindy Aprilia Pradini  
21901021142

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2023**

## RINGKASAN

### PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI MODA TRANSPORTASI UMUM (Studi di KAI Yogyakarta)

Cindy Aprilia Pradini  
Cindyaleale12@gmail.com  
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Penelitian ini di latar belakang oleh modus seseorang melakukan pelecehan seksual di moda transportasi umum, pelecehan seksual sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan di beberapa masyarakat zaman dahulu sudah menjadi tradisi atau budaya untuk mempersembahkan perempuan kepada seorang raja atau penguasa dalam suatu upacara khusus, faktor-faktor yang terjadi dan bagaimana tindakan dari pihak KAI Kereta Api Indonesia. Permasalahan skripsi ini terdiri dari tiga permasalahan, 1. Bagaimana modus operandi pelecehan seksual yang terjadi pada moda transportasi di KAI Yogyakarta, 2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual di moda transportasi umum 3. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh pihak KAI jika terjadi di KAI Yogyakarta.


Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yang bersifat sosiologis penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data yang didapatkan dari informan atau narasumber yang telah ditentukan. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Sumber data yang diambil yaitu data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama yaitu responden atau informan dan data sekunder yaitu mengumpulkan, mendokumentasikan, buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus dan dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data ada dua yaitu yang pertama observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap gejala-gejala yang diteliti atau bisa dimaksudkan untuk mengamati peristiwa yang terjadi di lapangan, yang kedua yaitu wawancara adalah proses dialogis yang dilangsungkan oleh peneliti dengan informan guna untuk mendapatkan jawaban secara langsung dari informan. Teknik analisis data yaitu menggunakan pendekatan kualitatif ialah eksploratoris, deskriptif dan induktif deduktif penggunaan teori yang terbatas tidak mengandalkan pengkuruan variabel kemudian penentuan sampel tidak ketat. Lokasi penelitian dilakukan di PT.KAI Yogyakarta.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hampir semua perempuan pernah mengalami pelecehan seksual dan hampir semua perempuan, dimana dapat disimpulkan bahwa tentang kasus pelecehan seksual yang sudah menjadi konsumsi sehari-hari di masyarakat maupun di Daerah Istimewa Yogyakarta, terutama pelecehan seksual yang terjadi pada perempuan di stasiun Yogyakarta

sering kali kerap terjadi. bahwa pelaku pelecehan seksual dipengaruhi oleh pihak atau situasi diluar. Keadaan lingkungan dan pergaulannya yang selalu mempengaruhi sesuatu. Dimana keadaan tersebut mendorong pelaku melakukan pelecehan seksual karena didalam gerbong pun keadaannya sangat minim penumpang. Adapun untuk pelaku penumpang yang melakukan pelecehan terhadap BG di atas gerbong KAI telah di blacklist oleh pihak KAI tujuannya tentu untuk memastikan rasa aman bagi penumpang perempuan atau masyarakat lainnya agar terhindar dari tindakan kekerasan dan pelecehan.

Kesimpulannya yaitu modus pelecehan yang dilakukan oleh pelaku berupa sentuhan dan penyerangan seksual, dalam istilah *victim blaming* juga dapat terjadi terhadap korban pelecehan seksual dimana korban dianggap dapat memancing pelecehan seksual yang dapat menyimpannya dalam pelecehan yang dialami oleh korban berinisial BG yaitu dapat dapat berpengaruh buruk terhadap psikisnya. Masalah yang lebih dominan laki-laki terhadap perempuan menganggap perempuan tidak akan melakukan perlawanan atas pelecehan seksual yang terjadi terhadap korban dan dari beberapa faktor pelaku yang melakukan pelecehan seksual diantara adalah faktor berpakaian , faktor kesempatan disekitar.

**Kata Kunci** : Pelecehan Seksual, Moda Transportasi Umum, Perempuan



## SUMMARY

### **SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN IN PUBLIC TRANSPORTATION MODE (Study at KAI Yogyakarta)**

Cindy Aprilia Pradini

Cindyaleale12@gmail.com

Faculty of Law, Islamic University of Malang

*This research is motivated by the way a person commits sexual harassment on public transportation, sexual harassment has actually existed since ancient times, even in some ancient societies it was a tradition or culture to present women to a king or ruler in a special ceremony. -Factors that happened and how the actions of KAI Kereta Api Indonesia. The problem of this thesis consists of three issues, 1. What is the modus operandi of sexual harassment that occurs in modes of transportation at KAI Yogyakarta, 2. What are the factors that cause sexual harassment in public transportation modes 3. What actions are taken by KAI if happened at KAI Yogyakarta.*

*The type of research used is a sociological research method. This research focuses on the results of data collection obtained from predetermined informants or informants. The Sociological Juridical Approach emphasizes research aimed at obtaining legal knowledge empirically by going directly to the object. Sources of data taken are primary data which is data obtained from the main source, namely respondents or informants and secondary data, namely collecting, documenting, books, journals, scientific papers, dictionaries and documents related to research problems. There are two data collection techniques, namely the first observation is observation and recording of the symptoms studied or it can be intended to observe events that occur in the field, the second is interviews which are a dialogic process carried out by researchers with informants in order to get answers directly from informant. The data analysis technique is using a qualitative approach which is exploratory, descriptive and inductive-deductive using limited theory not relying on variable measurements and then determining the sample is not strict. The research location was conducted at PT.KAI Yogyakarta.*

*The results of this study show that almost all women have experienced sexual harassment and almost all women, which can be concluded that about cases of sexual harassment that has become a daily consumption in the Special Region of Yogyakarta, especially sexual harassment that occurs in women at Yogyakarta Station often often happens. that the perpetrators of sexual harassment are influenced by parties or situations outside. . The environment and relationships that always affect something. Where the situation encouraged the perpetrators to*



*perform sexual harassment because even in the carriage the situation was very quiet. As for the passenger perpetrators who harass BG over the KAI car have been blacklisted by the KAI, of course, to ensure a sense of security for female passengers or other communities to avoid acts of violence and harassment.*

*The conclusion is that the mode of harassment carried out by the perpetrators in the form of touch and sexual attacks, in the term Victim Blaming can also occur against victims of sexual harassment where the victim is considered to be able to provoke sexual harassment that can befall him in the harassment experienced by the victim BG initial . A more dominant problem of men against women considers women to not put up a fight against sexual harassment that occurs against victims and from several factors acting sexual harassment among lack of sexual education, teachings and religious values, increasingly rapid technological developments.*

**Keywords:** *sexual harassment, modes of public transportation, women*





University of Islam Malang  
**REPOSITORY**



© Hak Cipta Milik UNISMA

[repository.unisma.ac.id](http://repository.unisma.ac.id)

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang Masalah

Pada era globalisasi saat ini semakin berkembangnya teknologi banyak sekali kaum wanita yang mengalami pelecehan seksual dalam kehidupan tanpa bisa berbuat banyak untuk menghindarinya dan terpaksa harus membiarkan hal itu terjadi, Pelecehan seksual sebenarnya bukan hal baru. Bahwa dalam penilaian masyarakat terhadap pelecehan seksual pada wanita oleh pria dianggap sebagai hal yang wajar , bahkan kadang-kadang dilakukan sebagai suatu yang mengasyikkan dan dijadikan obyek dalam berbagai perbincangan. sifat perilaku seksual yang tidak di ingkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyingung si penerima<sup>1</sup>. Sifat perilaku yang tidak di ingkan itulah yang membedakan antara pelecehan seksual dan perilaku keramah-tamahan, yang disambut dan saling disetujui.

Pelecehan seksual sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu, bahkan di beberapa masyarakat zaman dahulu sudah menjadi tradisi atau budaya untuk mempersembahkan perempuan kepada seorang raja atau penguasa dalam suatu upacara khusus. Budaya ini begitu mengakar, ironisnya beberapa perempuan merasa senang dan puas tidur dengan raja atau keluarga dari kerajaan, padahal itu adalah bentuk pelecehan seksual terhadap perempuan. bahwa laki-laki merendahkan perempuan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Suyanto 2018, *Probem Pendidikan Dan Anak Korban Tindak Kekerasan*, ( Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri ) h.19.

<sup>2</sup> [http:// muklisandepar.blogspot.com/2014/04/makalah-pelecehan-seksual-didalam.htm](http://muklisandepar.blogspot.com/2014/04/makalah-pelecehan-seksual-didalam.htm).diakses tanggal, 10 Novemver 2023



Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender (*gender based violence*) yang didefinisikan sebagai tindakan yang menimbulkan kerusakan atau penderitaan fisik, seksual atau psikologis; termasuk ancaman dengan tindakan tertentu, pemaksaan, dan berbagai perampasan kebebasan. Kekerasan seksual tidak hanya dapat berupa kekerasan langsung/fisik, melainkan juga dapat berupa kekerasan tidak langsung yang secara kultural dan struktural disebabkan adanya ketentuan Pasal 1 ayat (7) PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, menyatakan: *Stereotip Gender* adalah pandangan umum atau kesan tentang atribut atau karakteristik yang seharusnya dimiliki dan diperankan perempuan atau laki-laki.

Menurut para ahli, *Stereotip* adalah penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan. Stereotip merupakan jalan pintas pemikiran yang dilakukan secara intuitif oleh manusia untuk menyederhanakan hal-hal yang kompleks dan membantu dalam pengambilan keputusan secara cepat. Namun stereotip dapat berupa prasangka positif dan juga negatif, dan kadang-kadang dijadikan alasan untuk melakukan tindakan diskriminatif.<sup>3</sup>

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1993 tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan. Deklarasi terhadap Perempuan mendefinisikan sebagai "semua kekerasan seksual yang menyebabkan atau mungkin menyebabkan kerugian fisik, seksual atau psikologis terhadap perempuan, termasuk tindakan seperti ancaman, paksaan atau perampasan

---

<sup>3</sup> Iwan kartiwan “ *Streotip Gender dan Keadilan Gender Terhadap Perempuan Sebagai Pihak dalam Kasus Perceraian* diakses , pada tanggal 15 Maret 2023.

kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan publik maupun pribadi.”<sup>4</sup>

*Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 dimaksud dengan :*

1. *Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.*
2. *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.*
3. *Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.*
4. *Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.*
5. *Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.*
6. *Perintah Perlindungan adalah penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk memberikan perlindungan kepada korban.*
7. *Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan.*

Pemerintah bertujuan menghapuskan kekerasan, khususnya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan didefinisikan dalam undang-undang sebagai perbuatan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang menyebabkan penderitaan atau penderitaan fisik seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau kemerdekaan.

---

<sup>4</sup> Indah Budiati, 2017. *Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*. ( Jakarta: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia) h.16

Pengertian mencakup segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, baik yang terjadi dalam kehidupan pribadi perempuan maupun di ruang publik. Secara umum definisi kekerasan yang dirumuskan dalam Deklarasi PBB pada tahun 1993 antara lain meliputi:

- (i) kekerasan dalam keluarga,
- (ii) kekerasan dalam masyarakat pada umumnya,
- (iii) kekerasan yang dilakukan oleh negara.

Kekerasan dalam masyarakat umum meliputi perkosaan, pelecehan seksual dan intimidasi di tempat kerja, lembaga pendidikan dan di tempat lain; perdagangan perempuan dan prostitusi paksa, sedangkan kekerasan negara dapat berupa kekerasan fisik, seksual, dan psikologis institusional/kelembagaan di mana pun itu terjadi.<sup>5</sup>

Seperti yang kita ketahui, pelecehan seksual itu nyata tanpa memandang tempat dan waktu. Pelecehan seksual bisa terjadi pada anak-anak, remaja dan kakek nenek lanjut usia, di tempat umum, di kampus universitas, wanita dan intelektual yang berpakaian sopan atau provokatif, siang atau malam. Fenomena ini menunjukkan bahwa wanita tidak bisa disalahkan karena tidak dapat memeliharanya.

Menurut Susetiawan, Pelecehan seksual bukanlah keadaan superioritas laki-laki dan kelemahan perempuan atau definisi budaya, tetapi cara berpikir. Hal ini karena pelecehan seksual itu sendiri merupakan landasan material, yaitu perwujudan dari perbuatan yang secara seksual merendahkan harkat dan

---

<sup>5</sup> Indah Budiati, 2017. *Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*. ( Jakarta: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia) h.17

martabat manusia orang lain, namun landasan materi tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya landasan.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa pelecehan seksual terjadi karena pemikiran laki-laki dengan perempuan. Setiap tindakan yang dilakukan berdasarkan perbedaan gender yang menyebabkan atau dapat menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau emosional, termasuk ancaman, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang dalam kehidupan publik atau pribadi. Hukuman bagi pelaku pelecehan seksual ini telah diatur dalam pasal 289 dan 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) mengatur tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual.

Dalam pasal 289 KUHP selengkapnya sebagai berikut :

*“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”*

Pasal 290 KUHP mengancam pelakunya dengan hukuman penjara maksimal selama 7 tahun, apabila:

*Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:*

- 1. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;*
- 2. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;*
- 3. barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin,*

---

<sup>6</sup> BEM UNIVERSITAS TARUMANAGARA, *URGENSI KEAMANAN RUANG PUBLIK DI INDONESIA KENALI PELECEHAN SEKSUAL*, <https://bemuntar.com/Urgensi-Keamanan-Ruang-Publik-Di-Indonesia/>

*untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.*

Zaman globalisasi yang terjadi saat ini menjadi aktivitas setiap individu tidak terlepas dari bantuan teknologi, salah satunya adalah salah satu moda angkutan umum tidak hanya bertujuan untuk menjamin keselamatan penumpang, namun juga pengemudi dan yang semakin maraknya pelecehan seksual di transportasi umum. sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (30) Undang-undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selanjutnya, Transportasi adalah suatu perpindahan barang dan penumpang antar tempat secara dinamis. Seorang manusia mengatasi kemajuan teknologi juga disertai dengan dampak negatif dari kemajuan teknologi. Dalam hal ini, peran pemerintah adalah untuk mengatasi dampak negatif yang disebabkan.

Suatu kejadian pada perempuan yang mengalami pelecehan seksual di Transportasi umum. Peristiwa itu terjadi Beberapa waktu lalu, viral di media sosial video yang di *upload* oleh ( *no name* ) salah satu penumpang kereta api Argo Lawu mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh pria di sebelahnya. Pelaku pelecehan itu kemudian di-blacklist oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI). Atas kejadian pelecehan seksual di kereta api, PT KAI lantas mengampanyekan anti kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan maupun saat perjalanan kereta api di sejumlah Daerah Operasi (Daop).<sup>7</sup>

Bahwa berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk menganalisis tentang “ **Pelecehan Seksual**

---

<sup>7</sup><https://twitter.com/Selasarabu/status/1538410184891981824?t=PnG4POkHLc4TjmiWzu5E1Q&s=19,diakses> pada tanggal 12 Januari 2022



terhadap perempuan di moda transportasi umum (studi di KAI Yogyakarta).

### **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, maka penulis memiliki rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana modus operandi pelecehan seksual yang terjadi pada moda transportasi di KAI Yogyakarta?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual di Transportasi KAI Yogyakarta?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak KAI jika terjadi di KAI Yogyakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah di kemukakan di atas, maka penulis mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bagaimana modus operandi pelecehan seksual yang terjadi pada moda transportasi di KAI Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelecehan seksual di Transportasi KAI Yogyakarta.
3. Untuk menganalisis bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak KAI jika terjadi di KAI Yogyakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian yang akan memiliki nilai lebih apabila penelitian tersebut memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik penulis, pembaca, instansi terkait



dan untuk kampus Universitas Islam Malang, Adapun manfaat yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis
  - a. Menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang dilakukan sehingga memberikan pengetahuan mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan di transportasi umum,
  - b. Sebagai bahan pemahaman dan pembelajaran bagi peneliti maupun pembaca untuk melakukan penelitian-penelitian secara lebih mendalam mengenai pelecehan seksual terhadap perempuan di transportasi umum,
  - c. Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi bahan pengetahuan tambahan, khususnya dalam bidang hukum pidana. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi salah satu bahan acuan atau sebagai sumber referensi bagi semua pihak yang ingin mengadakan penelitian lanjutan tentang hukum pidana pelecehan seksual terhadap perempuan di transportasi umum.
2. Secara praktis
  - a. Diharapkan bagi penulis sebagai salah satu untuk mendapatkan gelar sarjana sebagai pengetahuan baru untuk penulis mengetahui masalah pelecehan seksual yang terjadi di tempat umum mengenai pelecehan seksual,
  - b. Diharapkan bagi masyarakat terutama orang tua yang memiliki anak remaja agar lebih memahami tentang masalah pelecehan seksual serta apa saja faktor-faktor dan apabila sampai terjadinya pelecehan seksual dan dapat

menghilangkan rasa ketakutan dengan akibat terjadinya pelecehan seksual di transportasi umum.

- c. Diharapkan bagi kepolisian untuk memberikan masukan-masukan pada pihak kepolisian yang memiliki tugas untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan bagi masyarakat.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama yang berkaitan dengan upaya pencegahan tindak pidana pelecehan di transportasi umum dengan eksistensi penelitian ini, yaitu :

Skripsi yang *pertama*, dengan judul “TINJAUAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM LINGKUNGAN KELUARGA” Yang di susun oleh Roma Fera Nata Limbong, Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar , yang sama-sama mengkaji tentang pelecehan seksual, sedangkan perbedaannya adalah jika skripsi tersebut menjelaskan mengenai factor-faktor terjadinya pelecehan seksual pada anak dalam lingkungan keluarga. Sedangkan pada penelitian penulis memaparkan dan adanya upaya perlindungan terhadap korban pelecehan seksual pada transportasi umum. Kontribusi dalam penelitian tersebut ialah untuk mengetahui apa saja hambatan.

Skripsi yang *kedua*, dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI MEDIA MASSA”. Yang di susun oleh Yuni Fitria , mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga , yang sama-sama mengkajia analisi yuridis terhadap perempuan

sebagai korban pelecehan seksual. Sedangkan pada penelitian penulis memaparkan dan menjelaskan upaya perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual, dan juga mencegah terjadinya tindak pidana pelecehan seksual dan memberikan rasa aman bagi penumpang transportasi umum.

Skripsi yang *ketiga*, yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL “. Yang di susun oleh Wahyudi Sulaiman, mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar , yang juga sama-sama mengkaji dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak. Sedangkan dalam penelitian penulis mengkaji apa yang menjadi hambatan dan upaya perlindungan terhadap korban dalam transportasi umum. Kontribusi dalam penelitian ini adalah untuk memberikan bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak agar terhindar dari pelecehan seksual dimana dengan melakukan pelecehan seksual merupakan tindak pidana

Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh setiap penelitian tersebut, terdapat kebaruan atas penelitian yakni :

No.	PROFIL	JUDUL
	ROMA FERA NATA LIMBONG UNIVERSITAS HASANUDIN MAKASSAR	TINJAUAN KRIMINOLOGIS KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM LINGKUNGAN KELUARGA
		<b>ISU HUKUM</b>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga?</li> <li>2. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam penanggulangan kasus kejahatan seksual dalam lingkungan keluarga tersebut?</li> </ol>
<b>HASIL PENELITIAN</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga adalah:</li> <li>2. Upaya dalam menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga</li> </ol>
<b>PERSAMAAN</b>	sama-sama mengkaji terkait tindak pidana pelecehan seksual.
<b>PERBEDAAN</b>	jika skripsi tersebut menjabarkan tentang kejahatan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga, sedangkan pada penelitian penulis lebih menganalisis dari sudut pandang kriminologis.
<b>KONTRIBUSI</b>	untuk mengetahui factor-faktor yang menjadi penyebab tindak pelecehan seksual di lingkungan keluarga

No.	PROFIL	JUDUL
	<p>YUNI FITRIA</p> <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA</p>	<p>ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI MEDIA MASSA</p>
<b>ISU HUKUM</b>		
<p>1. Bagaimana kedudukan korban tindak pidana pelecehan seksual di media massa menurut hukum pidana di Indonesia? 2. Apakah korban pelecehan seksual di media massa telah dipenuhi hak-haknya</p>		
<b>HASIL PENELITIAN</b>		
<p>1. Kedudukan korban sebagai korban pelecehan di media massa yakni sebagai korban yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan akan tetapi kondisi korban seperti tidak dipedulikan sama sekali padahal masalah keadilan dan</p>		

	<p>penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja tetapi juga korban.</p> <p>2. Pemberian hak-hak korban pelecehan di massa ini memiliki problem tersendiri kalau kita bandingkan dengan KUHP, di dalam KUHP ada penggolongan kesusilaan, kalau kita selalu merujuk kepada KUHP tentu 139 ada bahayanya, ketika penggunaan UU ITE dan merujuk pada KUHP, maka akan menimbulkan ketidakadilan.</p>
<b>PERSAMAAN</b>	sama-sama mengkaji terkait tindak pidana pelecehan seksual
<b>PERBEDAAN</b>	jika skripsi tersebut menjabarkan tentang bagaimana kedudukan korban tindak pidana pelecehan di media massa dan apa korban telah dipenuhi hak-haknya sedangkan pada penelitian penulis lebih mengkaji upaya perlindungan hukum bagi korban dan apa saja hambatan dalam perlindungan hukum.

No.	PROFIL	JUDUL
	MUHAMMAD ILHAM TAUFIQULHAKIM	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRAMUGARI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL



	<p>UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA</p>	
<b>ISU HUKUM</b>		
<p>1. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap pramugari korban pelecehan seksual?</p>		
<b>HASIL PENELITIAN</b>		
<p>Berdasarkan pembahasan yang sudah dituangkan di bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu, perlindungan hukum yang diberikan kepada pramugari korban pelecehan seksual dapat dilakukan dengan cara memberikan bantuan medis serta bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.</p>		
	<b>PERSAMAAN</b>	<p>sama-sama mengkaji terkait tindak pidana pelecehan seksual</p>
	<b>PERBEDAAN</b>	<p>jika skripsi tersebut menjabarkan tentang bagaimana perlindungan hukum yang diberikan negara terhadap pramugari korban pelecehan seksual sedangkan pada penelitian penulis lebih mengkaji upaya perlindungan hukum bagi korban dan apa saja hambatan dalam perlindungan hukum.</p>
	<b>KONTRIBUSI</b>	<p>untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan</p>

		negara terhadap pramugari korban pelecehan seksual
--	--	---

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.<sup>8</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis merupakan penelitian hukum sosiologis. Pada penelitian hukum sosiologis, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat<sup>9</sup>. Oleh karena itu, penelitian ini menitik beratkan pada hasil pengumpulan data yang didapatkan dari informan atau narasumber yang telah ditentukan.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.<sup>10</sup> Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum

<sup>8</sup> Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: KENCANA), h.3

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI pres), h.52

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, h.51

menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variable, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan Pustaka dan wawancara (kusioner).<sup>11</sup>

### 3. Sumber Data

Adapun data yang akan di ambil oleh penulis yaitu sebagai berikut :

#### a) Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer data yang diperoleh peneliti secara langsung dari obyek penelitian, Lokasi, populasi, dan purposive sampling yang dapat berupa hasil observasi dan dokumentasi oleh responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.<sup>12</sup>

Data primer diperoleh dari wawancara yang dilakukan dengan korban , penumpang , satuan keamanan , dan dari Humas KAI Daop Yogyakarta.

#### b) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder,<sup>13</sup> bahan hukum primer, yairu terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian hukum yang dilakukan dan bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks,jurnal-jurnal dan pendapat para ahli dan narasumber

---

<sup>11</sup> Amiruddin, 2012 , *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada, h.34

<sup>12</sup> Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram University Press) h.89

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, h.52

yang relevan.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum sebagai berikut :

- 1) Undang-undang No.12 Tahun 2022, Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
  - 2) Undang-undang No. 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
  - 3) Undang-undang No. 23 Tahun 2007, Tentang Perkeretaapian
  - 4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- c) Data Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a) Observasi, sebagai cara dalam mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan langsung ke lokasi penelitian di Stasiun KAI Yogyakarta.<sup>15</sup> Observasi merupakan proses yang kompleks yang dimaksudkan untuk mengamati terhadap peristiwa yang terjadi dilapangan yang dilakukan

---

<sup>14</sup> *Ibid* , ,h.13

<sup>15</sup> S. Nasution, 1992, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung:Tarsito), h.66

dengan cara melihat, mendengarkan, merasakan dan dapat membuat kesimpulan tentang perilaku masyarakat sebagai objek yang diteliti.<sup>16</sup>

- b) Wawancara, mendalam (*in-depth interview*) adalah proses percakapan yang berupa proses tanya jawab lisan mengenai permasalahan yang ada pada masyarakat.<sup>17</sup> dialogis yang dilangsungkan oleh peneliti dengan informan guna untuk mendapatkan jawaban dari informan. Adapun yang menjadi responden adalah selaku satuan pengamanan , penumpang , petugas kebersihan , Staff SDM dan korban.
- c) Dokumentasi , penulis dapat memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dalam hal ini, peneliti melakukan teknik observasi atau pengamatan langsung tentang suatu fakta yang terjadi di KAI Yogyakarta.<sup>18</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun ciri-ciri dari penelitian kualitatif ialah: Eksploratoris dan deskriptif, induktif deduktif penggunaan teori yang terbatas, tidak mengandalkan pengukuran, variabel dapat muncul kemudian, penentuan sampel tidak ketat, sulit digeneralisasikan dan menggunakan pengamatan pedoman observasi. Oleh karena itu, dalam pendekatan kualitatif akan menghasilkan sebuah data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan dari perilaku seseorang yang dapat diamati.

---

<sup>16</sup> Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, Bandung : Afabeta, h.145

<sup>17</sup> Masruhan, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya : Hilal Pustaka, h.235

<sup>18</sup> Sugiyono, 2013, *Op.cit* .329

## 6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di PT. KAI Yogyakarta. Hal ini karena menjadi bahan pertimbangan bahwa hal ini akan mendukung peneliti untuk bisa melengkapi data-data yang diperlukan. Selain itu, pemilihan lokasi tersebut juga didasarkan pada pertimbangan bahwa permasalahan yang diajukan pada penelitian ini dapat diperoleh jawabannya dari para informan atau narasumber secara langsung,

## G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menjadi 4 (empat) bab, selanjutnya dalam keempat bab tersebut dirinci lagi dalam beberapa sub. Adapun perinciannya sebagai berikut :

- BAB I** PENDAHULUAN. Dalam bab ini dikemukakan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Serta Sistematika Penulisan.
- BAB II** TINJAUAN PUSTAKA. Dalam bab ini membahas tentang Pengertian Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana, Jenis-jenis Tindak Pidana, Pelaku dan Korban dan Obyek yang di Lindungi Menurut Huku Pidana. Sub Bab 2 membahas tentang Pengertian Pelecehan Seksual dan Jenis jenis tindak Pidana Pelecehan Seksual dan Unsur-unsur Tindak Pidana Pelecehan. Sub Bab 3 membahas tentang Pengertian Transportasi dan Jenis-jenis Transportasi



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Dalam bab ini membahas tentang Modus Operandi Pelecehan Seksual yang terjadi di Moda Transportasi Umum , Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pelecehan dan Upaya yang dilakukan Pihak KAI jika Terjadi di KAI Yogyakarta.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN. Dalam bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran, sebagai sumbangan pemikiran dari penulis.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap pengalaman korban pelecehan seksual yang terjadi di KAI ( Kereta Api Indonesia ) dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menemukan bahwa kaum perempuan lebih rentan menjadi korban pelecehan seksual di KAI di bandingkan laki-laki.

1. Modus pelecehan yang dilakukan adalah termasuk kedalam modus *Groper*, pelaku yang menyentuh anggota tubuh korban. kejadian pada korban ini termasuk ke dalam modus *Groper* , Tindakan dimana memegang tubuh korban di tempat umum. *Opurtunis*, yaitu pelaku mencari kesempatan, hasil wawancara dari BG pelaku mencari kesempatan di dalam KAI adanya kemungkinan untuk melakukan pelecehan dikarenakan juga di dalam gerbong KAI sangat sepi sehingga rawan terjadinya pelecehan. Pelaku mempunyai kesempatan mendaratkan tangannya di bagian-bagian tubuh tertentu korban. Masalah yang lebih dominan laki-laki terhadap perempuan menganggap perempuan tidak akan melakukan perlawanan atas pelecehan seksual yang terjadi.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelecehan dalam moda transportasi umum ialah Faktor Dari berbagai faktor pelecehan seksual yang terjadi stasiun KAI Yogyakarta ada dua

faktor yang mempengaruhi baik pelaku maupun korban sendiri. Yang pertama ada faktor natural atau biologis yang mana dari laki-laki memiliki dorongan seksual lebih dibandingkan perempuan dan adanya kesempatan, sehingga cenderung melakukan tindakan terhadap perempuan pada faktor natural ini siapapun perempuan bisa menjadi korban. Selama ini pakaian minim sering kerab dijadikan alasan sebagai faktor atau penyebab terjadinya pelecehan seksual.

3. Dalam upaya KAI terhadap pelecehan seksual yang terjadi pihak pelaku sudah di *blacklist* dari KAI dan dengan dilakukannya pembenahan yang lebih optimal dengan melakukannya patrol rutin setiap gerbong-gerbong kereta api dan telah melakukan kampanye serentak agar menggugah masyarakat agar tidak melakukan tindakan pelecehan seksual di atas gerbong KAI Yogyakarta.

## B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dan pembahasan yang telah dikaji serta kesimpulan yang di sampaikan , maka beberapa saran yang yang dapat disampaikan penulis yaitu :

1. Saran peneliti untuk korban yang terjadi modus yang terjadi di moda transportasi umum agar sangat tidak dibenarkan .Peneliti menghimbau bagi korban dan siapapun untuk sangat berhati-hati dan selektif. Peneliti menyarankan agar masyarakat bersama-sama bergerak aktif untuk menyuarakan pentingnya mengahapus

pelecehan seksual di tempat umum dan memperjuangkan hak-hak korban.

2. Kepada KAI diharapkan dapat memperbaiki pengawasan layanan kepada pengguna KAI agar lebih nyaman dan dapat lebih meningkatkan keamanan dikarenakan masih banyak perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual dalam hal ini agar lebih ditindak lanjuti. Menurut peneliti, hanya mengarahkan edukasi kepada (calon) korban dan tidak pada (calon) pelaku tidaklah cukup untuk menyelesaikan masalah pelecehan seksual ini, prespektif seperti ini adalah salah besar dan harus diubah. Tidak semua pelecehan seksual terjadi pada penumpang yang berpakaian minim ataupun terbuka, penumpang dengan pakaian tertutup pun bisa saja menjadi sasaran dari pelecehan seksual.
3. Saran bagi penegak hukum juga bisa memberikan sanksi kepada pelaku yang melakukan pelecehan seksual tersebut dan terhadap semua pihak agar bisa memberikan perlindungan lebih yang aman terhadap semua korban pelecehan seksual, baik dengan memberikan pendampingan. Jumlah personel petugas keamanan yang ada di KAI tidaklah sebanding dengan jumlah penumpangnya, maka dari itu diperlukannya partisipasi lebih bagi seluruh masyarakat untuk bersama-sama membantu dalam mengurangi terjadinya kejahatan dalam moda transportasi umum agar berkurang dari tahun ke tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku

- Amiruddin, 2012 , *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada),
- Andi Zainal Abidin, 1995, *Hukum Pidana I*, Cetakan Pertama , (Jakarta : Sinar Grafika),
- Arif Gosita , 1993 , *Masalah Korban Kejahatan* , (Jakarta:Akademika Pressindo),
- Achamd Muchdam Fahham,2019. *Kekerasan Seksual pada era digital*, (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian),
- Abdul Syatar, 2020 , *Filosofi Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti;Relavansi Dengan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Gowa: Alauddin University Press
- Edi Suharto, 2005 *Analisis kebijakan Publik*, (Bandung: Alfa Beta),
- Indah Budiati,2017. *Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia*. ( Jakarta: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia)
- J.E. Sahetapy, 1983, *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*,(Surabaya:Sinar Wijaya),
- Jonaedi Efendi , 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: KENCANA),
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram University Press)
- Moeljanto, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara
- Masruhan,2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya : Hilal Pustaka),
- Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers)
- S.Nasution, 1992, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung:Tarsito),
- Suyanto 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta:Deepublish),
- Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung : PT. Alumni),
- Suyanto. 2018 , *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta:DEEPUBLISH ( Grup Penerbit CV BUDI UTAMA),
- Siti Fatimah , 2019 , *Pengantar Transportasi*, (Ponorogo : Myria Piblisher),
- Rasyid Ariman 2015 , *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press),
- Romli Atmasasmita 1992, , *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, (Jakarta BPHN),
- Moeljanto , 2008 , *Asas-asas Hukum Pidana* ( Jakarta: Rineke Cipta )
- Mahrus Ali,2011, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, (Jakarta : Sinar Grafika),
- Muamal Gadafi, 2019. *Bersinergi dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak untuk Mencegah dan Menanggulangi Kekerasan Seksual Anak*, (Kendari:Literacy Institute),
- Mark Yanti, 2009, *Kekerasan seksual dan pemulihan*, (Jakarta: BPK.GUNUNG MULIA),
- Ressa Ria Lestari, S.Ant,2017 *Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Bandung: Lembaga Bantuan Hukum

(LBH) Bandung),  
Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pers),

Simons , 1992 *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, (Bandung : Pionir Jaya),  
Suyanto 2018, *Probem Pendidikan Dan Anak Korban Tindak Kekerasan*,  
(Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri) ,

Soerjono Soekanto 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press),

Van Bemmelen, 1984, *Hukum Pidana 1 Materiil Bagian umum*, (Bandung : Binacipta),

### **Peraturan Perundang – undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang- undang Nomor 3 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Istimewa

Yogyakarta

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 , tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, tentang, Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022, tentang Tindak Pidana Kekerasan

Seksual

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007, tentang perkeretaapian

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, tentang, Hak Asasi Manusia

### **Jurnal**

Artaria. D. Myrtato. 2012. *Efek Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus: Studi Preliminer*. BioKultur, Vol.I/No.1/Januari-Juni 2112,

BEM UNIVERSITAS TARUMANAGARA, *URGENSI KEAMANAN RUANG PUBLIK DI INDONESIA KENALI PELECEHAN SEKSUAL*, <https://bemuntar.com/Urgensi-Keamanan-Ruang-Publik-Di-Indonesia/>

Dwiyanti, F.2014. Pelecehan seksual pada Perempuan di tempat kerja ( studi kasus kantor satpol PP provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Kriminologi Indonesia*.

Iwan kartiwan “ *Streotip Gender dan Keadilan Gender Terhadap Perempuan Sebagai Pihak dalam Kasus Perceraian* diakses dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/stereotip->



gender-dan keadilan-gender-terhadap-perempuan-sebagai-pihak-dalam-kasus-perceraian-oleh-a-choiri-15-1 pada tanggal 15 januari 2018.

Komnas Perempuan. 2013. 15 Bentuk Kekerasan Seksual. [www.komnasperempuan.or.id](http://www.komnasperempuan.or.id), 1–16. [www.komnasperempuan.or.id](http://www.komnasperempuan.or.id)

Ni Made Dwi Kristianti, *Kejahatan Kekerasan Seksual ditinjau dari Prespektif Kriminologi*, Vol.7 No.3 2014, h.377

Ramadyan, Yayah. *Pelecehan Seksual (Dilihat dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP)*, Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta

Reza Kurniawan Darmawan, *Marak Pelecehan Seksual di Transportasi Umum apa yang harus dilakukan pengelola*, Juni 2022, pukul 21.28

Susi Wuji Utami, 2016, skripsi : *Hubungan Antara Kontrol Diri Dengan Pelecehan Seksual Pada Remaja di Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga Universitas Muhammadiyah Purwokerto*, Purwokerto : UMP,

### Internet

[http:// muklisandepar.blogspot.com/2014/04/makalah-pelecehan-seksual-didalam.htm](http://muklisandepar.blogspot.com/2014/04/makalah-pelecehan-seksual-didalam.htm).diakses tanggal 7 Maret 2017

[http:// muklisandepar.blogspot.com/2014/04/makalah-pelecehan-seksual-didalam.htm](http://muklisandepar.blogspot.com/2014/04/makalah-pelecehan-seksual-didalam.htm).diakses tanggal 7 Maret 2017

[https://twitter.com/Selasarabu\\_/status/1538410184891981824?t=PnG4POkHLc4TjmiWzu5E1Q&s=19](https://twitter.com/Selasarabu_/status/1538410184891981824?t=PnG4POkHLc4TjmiWzu5E1Q&s=19)

[https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf)

